

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 23 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di provinsi Sumatera Selatan, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Kerja dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. bahwa pembentukan organisasi Dinas Daerah di dasarkan kepada Pemerintah yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka perlu perubahan status kelembagaan dan penambahan Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D diubah sebagai berikut dikaenakan ada Perubahan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas PU Cipta Karya;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Penambahan Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir dibaca sebagai berikut :

- (1) DINAS PU CIPTA KARYA KABUPATEN OGAN ILIR Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 6 D pada ayat (1) huruf e Bidang Pertamanan dan Kebersihan Membawahi :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Kebersihan.

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bidang Air Bersih membawahi :

1. Seksi Air Bersih Perkotaan
2. Seksi Air Bersih Perkotaan

Bagan Susunan Organisasi Dinas PU Cipta Karya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Daerah ini.

(2) DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR Bagian Keempat Pasal 10 ayat (1) Huruf c samapai dengan Huruf g.4 sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional tetap sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :

1. Seksi Pegamatan Pemberantsan Penyakit Melnular;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Promosi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, mambawahi :

1. Seksi Promosi Kesehatan;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

e. Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetika, membawahi :

1. Seksi Obat, Alat Kesehatan dan NAPZA:
2. Seksi Makanan, Minuman, Kosmetika dan BATRA.

f. Bidang Perencanaan, Registrasi, Akreditasi dan evaluasi Program membawahi :

1. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Program;
2. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

g. Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) membawahi :

1. RSUD;
2. Puskesmas;
3. Labor Kesda;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Daerah ini.

(3) DINAS KEHUTANAN DAN PEERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 30 ayat (1) huruf c.1 sampai dengan huruf e.1 dan huruf f.1 dan f.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Bidang Kehuutanan membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) dan Perlindungan Hutan;
2. Seksi Pengembangan Usaha, eredaran Hasil Hutan (PHH), Tanah dan Intensifikasi Hasil Hutan (IHH);

e. Bidang Perkebunan, membawahi :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengelolaan Lahan;

2. Seksi Kelembagaan Usaha dan Produksi;

f. Bidang Perlindungan Tanaman, membawahi :

1. Seksi Identifikasi Serangan Pengganggu Tanaman (SPT)

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Kehutanan terdiri dari Penyuluh Penghijauan Polis Kehutanan;
2. Kelompok Fungsional Perkebunan terdiri dari Penyuluh Pertanian Lapangan;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai tercantum dari Lampiran Peraturan Daerah ini.

(4) DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Keempat Susunan Organisasi pada Pasal 46 ayat (1) huruf g diubah sehingga berbunyi :

1. UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencan;
2. UPTD LBK (Loka Bina Karya)

(5) DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 50 ayat (1) huruf b.2 sampai dengan huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Bagian Tata Usaha Membawahi :

2. Subbagian Keuangan dan Pelaporan;

c. Bidang Program dan Kelembagaan Penyuluhan, membawahi :

1. Seksi Data Perencanaan dan Evaluasi;
2. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;

d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

1. Seksi Bimbingan Produksi Tanaman Padi dan Pasca Panen;
2. Seksi Bimbingan Produksi Tanaman Palawija dan Pasca Panen;

e. Bidang Holtikultura, membawahi :

1. Seksi Bimbingan Produksi Buah-buahan dan Pasca Panen;
2. Seksi Bimbingan Produksi Sayuran, Tanaman Hias, Biofarmaka dan Pasca Panen;

f. Ketahanan pangan, membawahi

2. Seksi Ketersediaan, Kelembagaan Distribusi Harga Pangan, Pengelolaan Hasil dan Agribisnis;
3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Prasarana Produksi;

g. UPTD Balai Perbenihan Berbasis Holtikultura;

h. UPTD Balai Perbenihan Berbasis Tanaman Pangan.

i. UPTD BPP Kecamatan;

j. Kelompok Jabatan fungsional;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 20 Nopember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MARWADI YAHYA